



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4**



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu a. Sekretariat Daerah, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, d. Dinas Pekerjaan Umum, e. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu, f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, g. Badan Pembangunan Perbatasan dan daerah Tertinggal, h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa i. Inspektorat Provinsi, j. Satuan Polisi pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan wisata atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Ekonomi Kreatif adalah sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pembinaan dan pengawasan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Gubernur

#### Bagian Kedua

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 4

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketiga

#### Kepala Dinas

#### Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pengendalian kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Gubernur;

#### Bagian Keempat

#### Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset;

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan aparatur;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas dibidang sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang sekretariat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi :
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis serta monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian rencana kerja dan monev;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di subbagian rencana kerja dan monev sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

- g. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

#### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan dan asset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Bagian Kelima

##### Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 17

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### Pasal 18

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata serta analisa pasar pariwisata.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan pemasaran pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi:
  - a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata;
  - c. Seksi Analisa Pasar Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

#### Pasal 21

Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Promosi Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang promosi pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Promosi Pariwisata;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan dibidang promosi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang promosi pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang promosi pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 23

Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemasaran Dan Kerjasama Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemasaran Dan Kerjasama Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kerjasama pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain dibidang pemasaran dan kerjasama pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 25

Seksi Analisa Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Analisa Pasar Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang analisa pasar pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Analisa Pasar Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang analisa pasar pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang analisa pasar pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisa pasar pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang analisa pasar pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 27

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 28

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan destinasi pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membawahi:
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
  - b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian izin usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan usaha pariwisata;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan usaha pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### Pasal 33

Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan daya tarik pariwisata.

### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan daya tarik pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan daya tarik pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 35

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata.

#### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Ketujuh

##### Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 37

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 38

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, pengembangan sumber daya ekonomi kreatif serta sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 40

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- c. Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 41

Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata.

#### Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 43

Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

#### Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;

- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 45

Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI.

#### Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan HAKI;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif dan HAKI yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas

###### Pasal 47

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

###### Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

###### Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan terknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

### BAB III

#### KEPEGAWAIAN

###### Pasal 50

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA DAN LAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Kerja

##### Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Laporan

#### Pasal 52

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang di susun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsetrasi dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsetrasi dan tugas lainnya selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 54**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unit kerja mengacu pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 55**

- (1) Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan yang baru.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 47) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Januari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**



**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

TTD

CORNELIS